

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ujaran kebencian atau *hate speech* merupakan tindakan menyebarkan rasa kebencian dan permusuhan yang bersifat SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Dalam arti hukum ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian (*Hate Speech*) ini disebut (*Hate Site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.<sup>1</sup>

Perkembangan tehnologie informasi dan komunikasi telah membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan tehnologie informasi dan komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia, di lain pihak kemajuan Tehnologie ITE tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan negara.<sup>2</sup>

Perkembangan tehnologie informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah sehingga menjadi gaya hidup ( *life style* ) bagi masyarakat diseluruh dunia tidak terkecuali di indonesia juga terkena imbas perkembangan tehnologie informasi di era globalisasi ini. Diikuti dengan jumlah penduduk indonesia yang setiap tahunnya bertambah populasi penduduknya disebabkan

---

<sup>1</sup>Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hal. 38

<sup>2</sup>Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik*, MNC Publishing, Malang, hal. 2

angka kelahiran terus meningkat, sehingga pemanfaatan teknologi informasi sangat diperlukan guna menunjang pekerjaan sehari-hari.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari memunculkan berbagai macam situs jejaring sosial, dan penggunaannya telah menyebar secara signifikan diberbagai lapisan masyarakat. Situs jejaring sosial dewasa ini banyak digunakan untuk kegiatan ekonomi, bertukar informasi, dan lain sebagainya yang semuanya digunakan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut masyarakat dapat menggunakan mesin pencari seperti Google, atau Mozilla firefox, namun yang paling populer di kalangan lapisan masyarakat adalah : Facebook, Twitter, BBM, Whatshapp, Instagram dan You tube.

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) yang berbau SARA, memiliki dampak yang berbahaya bila dilakukan melalui media sosial karena jangkauannya yang luas dan penyebaran yang cepat. Ujaran kebencian sangat berbahaya pada titik yang paling parah ujaran kebencian dapat menimbulkan genosida. Sementara pada titik terendah dapat menimbulkan konflik horizontal dalam skala yang mungkin kecil.<sup>3</sup>Hoax dan ujaran kebencian sangatlah dekat karena hoax dapat memicu terjadinya ujaran kebencian. Dalam Undang-undang ITE Hoax adalah berita bohong yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

Perkembangan teknologi informasi yang cukup canggih ini, juga harus diikuti oleh perkembangan kejahatan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, lembaga legislatif telah membuat ketentuan tentang larangan penyebaran ujaran kebencian atau Hoax. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atau Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 28 ayat (2) yaitu melarang setiap orang

---

<sup>3</sup> Sahrul Mauludi, 2018, *Awas Hoax!*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hal. 245

menyebarkan ujaran kebencian atau Hoax yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan Pasal 45 ayat (3) setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Namun meskipun pendekatan hukum telah dilakukan dan pelaku ujaran kebencian telah di proses secara hukum tetap saja tidak menimbulkan efek jera. Ujaran kebencian di media sosial yang tak kunjung mereda terjadi karena banyak sebab. *Pertama*, minimnya program literasi media digital ke masyarakat. Literasi media digital untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang konten apa saja yang berpotensi melanggar hukum dan tidak. *Kedua* ketidakjelasan penegakan hukum. Dalam sejumlah kasus seringkali pelaku ujaran kebencian tidak diproses hingga tuntas. Ada juga pelaku yang melakukan kesalahan tidak dipenjara. Ambiguitas hukum membuat orang merasa terlindung karena tidak ada kepastian hukum yang jelas. *Ketiga* yang tidak kalah penting adalah konflik politik di level elite. Pengaruh buruk memanfaatkan media sosial juga bisa datang dari tokoh publik yang memiliki banyak penggemar. Mereka berebut memengaruhi masyarakat melalui media sosial untuk kepentingan politik.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA UU ITE KEPADA PELAKU UJARAN KEBENCIAN TERHADAP KEPALA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI MEDIA SOSIAL DENGAN**

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hal. 248

## **MENGGUNAKAN AKUN PALSU” (STUDI PUTUSAN NO. 3006/PID.SUS/2017/PN MEDAN).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis merumuskan perumusan masalah yang akan dibahas adalah: Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 Kepada Pelaku Ujaran Kebencian apabila dilakukan Terhadap Kepala Negara Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Di Media Sosial Dengan Menggunakan Akun Palsu berdasarkan studi putusan nomor 3006/PID.SUS/2017/PN MEDAN.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 Kepada Pelaku Ujaran Kebencian apabila dilakukan Terhadap Kepala Negara Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Di Media Sosial Dengan Menggunakan Akun Palsu berdasarkan Studi Putusan Nomor 3006/PID.SUS/2017/PN MEDAN.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, secara praktis, maupun bagi penulis sebagai berikut.

#### **1. Secara Teoritis**

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Hukum Pidana khususnya Tindak Pidana Ujaran Kebencian.

#### **2. Secara Praktis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat secara umum dan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara untuk memahami Tindak Pidana Ujaran Kebencian.

### 3. Manfaat Bagi Penulis

Dalam penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis sebagai penambah ilmu pengetahuan khususnya tindak pidana pelaku ujaran kebencian di media sosial menggunakan akun palsu.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. TINJAUAN UMUM MENGENAI PIDANA DAN PEMIDANAAN**

##### **1. Pengertian Pidana dan Pidanaaan**

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana. Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta di mana dan bagaimana cara menjalankannya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 24

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.<sup>6</sup>

Berikut ini adalah pandangan para ahli yang dapat mewakili dari sekian banyak pengertian pidana :

a. Van Hamel

Pidana merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>7</sup>

b. Roeslan Saleh

Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.<sup>8</sup>

c. R. Soesilo

Pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.<sup>9</sup>

Berdasarkan definisi diatas disimpulkan bahwa pidana merupakan hukuman bagi setiap orang yang melakukan kejahatan yang kejahatan tersebut dilarang dan telah di atur dalam KUHP. Setiap orang yang melakukan kejahatan tersebut harus menerima dan menjalani pidana tersebut. Pemidanaan atau penerapan sanksi pidana (*straf*) sering dipandang sebagai *ultimatum*

---

<sup>6</sup>*Ibid*

<sup>7</sup>Tina Asmarawati, 2015, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, hal. 109

<sup>8</sup>Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 9

<sup>9</sup>*Ibid*

*remedium* atau senjata terakhir di dalam menanggulangi kejahatan. Persoalan mengenai penjatuhan pidana pada dasarnya dapat ditinjau dari dua arti, sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang, ialah yang menetapkan *stelsel* sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*)
2. Dalam arti konkret ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawaban yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan *stelsel* hukum pidana itu.<sup>11</sup>

Penjatuhan pidana dan pidanaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan. Proses yang dikehendaki undang-undang adalah cepat, sederhana, dan biaya ringan. Biasanya asas itu masih ditambah bebas, jujur, dan tidak memihak serta adil.<sup>12</sup> Dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.<sup>13</sup>

Mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai *criminal act*, juga ada dasar yang pokok, yaitu: asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*.<sup>14</sup>

Dengan asas legalitas ini dimaksudkan lebih lanjut bahwa *Pertama*, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam satu aturan undang-undang. *Kedua*, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. *Ketiga*, aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku

---

<sup>10</sup>Roni Wijayanto, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 110

<sup>11</sup>*Ibid*

<sup>12</sup>Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hal. 33

<sup>13</sup>Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 25

<sup>14</sup>*Ibid*

mundur.<sup>15</sup> Berikut ini adalah pandangan para ahli yang dapat mewakili dari sekian banyak pengertian pemidanaan :

a. Hegel

Pemidanaan merupakan pembalasan yang bersifat *dialectische vergelding*.<sup>16</sup>

b. FJ Stahl

Pemidanaan merupakan syarat mutlak yang berasal dari Tuhan melalui kekuasaan negara.<sup>17</sup>

c. N.Morris and G.Hawkins

Pemidanaan merupakan bagian dari hukum pidana yang begitu sewenang-wenang atau tidak mempunyai prinsip.<sup>18</sup>

Berdasarkan defenisi diatas disimpulkan bahwa pemidanaan merupakan proses pemberian dan penetapan sanksi oleh hakim terhadap terpidana.

## 2. Teori-teori Pemidanaan

Dalam memahami pengertian teori-teori hukum dalam pemidanaan perlu diketahui sebelumnya apakah teori hukum tersebut. Teori hukum adalah cabang ilmu yang membahas atau menganalisis tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode interdisipliner. Dikatakan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.<sup>19</sup>

Mengenai teori-teori pemidanaan (dalam banyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana/*strafrecht-theorien*) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana

---

<sup>15</sup>Roeslan Saleh, 2017, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hal.

<sup>16</sup>Roni Wijayanto, *Op.Cit*, hal. 113

<sup>17</sup>*Ibid*

<sup>18</sup>Tina Asmarawati, *Op.Cit*, hal. 133

<sup>19</sup>Sudikno Mertokusumo, 2011, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 87



subjektif tersebut. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.<sup>20</sup> Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu :

### **1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)**

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat.<sup>21</sup>

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:<sup>22</sup>

1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan)
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)

Untuk memuaskan dan atau menghilangkan penderitaan (sudut subjektif), kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal (sudut objektif), yakni berupa pidana yang

---

<sup>20</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 156

<sup>21</sup>*Ibid*, hal. 157

<sup>22</sup>*Ibid*, hal. 158

tidak lain suatu penderitaan. Oleh sebab itulah teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.<sup>23</sup>

## 2. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.<sup>24</sup> Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :<sup>25</sup>

- a. bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
- b. bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
- c. bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*)

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu :

### 1. Pencegahan umum (*general preventie*)

Menurut teori pencegahan umum ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu.<sup>26</sup>

Berikut pandangan dan pendapat para ahli dalam teori pencegahan umum ini :

- a. *SENECA* (Romawi), berpandangan bahwa supaya khalayak ramai menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dengan dilakukan di muka umum agar setiap orang mengetahuinya. Penjahat yang dipidana itu dijadikan tontonan orang banyak dan dari apa yang dilihatnya inilah yang akan membuat semua orang takut untuk berbuat serupa.<sup>27</sup>
- b. Menurut Beccaria, hukum pidana harus diatur dalam suatu kodifikasi yang disusun secara rasional dan sistematis agar semua orang mengetahui secara jelas dan pasti tentang perbuatan-

---

<sup>23</sup>*Ibid*

<sup>24</sup>*Ibid*, hal. 161

<sup>25</sup>*Ibid*, hal. 162

<sup>26</sup>*Ibid*

<sup>27</sup>*Ibid*

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Ia juga menghendaki agar pidana mati dan pidana penyiksaan yang dilakukan secara kejam dihapuskan dan diganti dengan pidana yang memerhatikan perikemanusiaan, dan pidana yang dijatuhkan yang berupa penderitaan itu jangan sampai melebihi penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan penjahat yang dipidana tersebut.<sup>28</sup>

- c. Menurut Von Feuerbach, menyatakan bahwa sifat menakut-nakuti dari pidana itu, bukan pada penjatuhan pidana *inkonkrito*, tetapi pada ancaman pidana yang ditentukan dalam UU. Ancaman pidana harus ditetapkan terlebih dahulu dan harus diketahui oleh khalayak umum. Ketentuan tentang ancaman pidana dan diketahui oleh umum inilah yang dapat membuat setiap orang menjadi takut untuk melakukan kejahatan.<sup>29</sup>
  - d. Menurut Muller, pencegahan kejahatan bukan terletak pada eksekusi yang kejam maupun pada ancaman pidana, tetapi pada penjatuhan pidana *inkonkrito* oleh hakim. Dengan tujuan memberi rasa takut kepada penjahat tertentu, hakim diperkenankan menjatuhkan pidana yang beratnya melebihi dari beratnya ancaman pidananya agar para penjahat serupa lainnya menjadi *schook*, terkejut, kemudian menjadi sadar bahwa perbuatan seperti itu dapat dijatuhi pidana yang berat dan ia menjadi takut untuk melakukan perbuatan yang serupa.<sup>30</sup>
2. Pencegahan khusus (*speciale preventie*)

Teori pencegahan khusus ini lebih maju jika dibandingkan dengan teori pencegahan umum.

Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:<sup>31</sup>

- a. menakut-nakutinya
- b. memperbaikinya
- c. membuatnya menjadi tidak berdaya

Maksud menakut-nakuti ialah bahwa pidana harus dapat memberi rasa takut bagi orang-orang tertentu yang masih ada rasa takut agar ia tidak lagi mengulangi kejahatan yang dilakukannya.<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hal. 163

<sup>29</sup>*Ibid*

<sup>30</sup>*Ibid*, hal. 164

<sup>31</sup>*Ibid*, hal. 165

<sup>32</sup>*Ibid*

Van Hamel membuat suatu gambaran berikut ini tentang pemidanaan yang bersifat pencegahan khusus ini, yaitu :<sup>33</sup>

- a. Pidana selalu dilakukan untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui penjatuhan pidana itu agar ia tidak melakukan niat jahatnya
- b. Akan tetapi, bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclasing*)
- c. Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membikin mereka tidak berdaya
- d. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat.

### 3. Teori gabungan (*vernegings theorien*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar penjatuhan pidana.<sup>34</sup> Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut :<sup>35</sup>

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dipertahankan tata tertib masyarakat.

Berikut pandangan para ahli pendukung teori gabungan yang mengutamakan pembalasan :

- a. Pompe berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat.<sup>36</sup>
- b. Zevenbergen berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu, pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hal. 166

<sup>34</sup>*Ibid*

<sup>35</sup>*Ibid*

<sup>36</sup>*Ibid*, hal. 167

<sup>37</sup>*Ibid*

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>38</sup>

Berikut pandangan para ahli pendukung teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat :

- a. Menurut Simons, dasar primer pidana ialah pencegahan umum dasarnya adalah pencegahan khusus. Pidana terutama ditujukan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang. Apabila hal ini tidak cukup kuat dan tidak efektif dalam hal pencegahan umum itu, maka barulah diadakan pencegahan khusus, yang terletak dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki dan membikin tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan atau berdasarkan atas hukum dari masyarakat.<sup>39</sup>
- b. Menurut Thomas Aquino, dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan (*schuld*) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan dengan sukarela inilah bersifat pembalasan. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.<sup>40</sup>

### 3. Jenis-jenis Sanksi Pidana

Hukum pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Menurut ketentuan di dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pidana pokok itu terdiri dari :<sup>41</sup>

#### 1. Pidana mati

Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana mati adalah pidana yang terberat dalam hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara, soal pidana mati itu tinggal mempunyai arti dari sudut kultur historis, karena kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan lagi pidana mati dalam

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hal. 166

<sup>39</sup>*Ibid*, hal. 167

<sup>40</sup>*Ibid*

<sup>41</sup>Tina Asmarawati, *Op.Cit*, hal. 110

kitab undang-undangnya.<sup>42</sup> Berikut pasal dalam KUHP yang mengatur tindak pidana yang diancam pidana mati menurut R. Soesilo :

- a. makar membunuh kepala negara, Pasal 104
- b. mengajak negara asing guna menyerang Indonesia, Pasal 111 ayat (2)
- c. memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam perang, Pasal 124 ayat (3)
- d. membunuh kepala negara sahabat, Pasal 140 ayat (1)
- e. pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, Pasal 140 ayat (3) dan Pasal 340
- f. pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan ada orang berluka berat atau mati, Pasal 365 ayat (4)
- g. pembajakan di laut, di pesisir, di pantai, dan di kali sehingga ada orang mati, Pasal 444
- h. dalam waktu perang menganjurkan huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara, Pasal 124 bis
- i. dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang, Pasal 127 dan 129
- j. pemerasan dengan pemberatan, Pasal 368 ayat (2).<sup>43</sup>

## 2. Pidana penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>44</sup> Pidana penjara sebagaimana yang dapat kita jumpai dewasa ini baru mulai berkembang sejak dihapuskannya pidana mati atau pidana badan diberbagai negara. Seseorang yang diterima di dalam suatu lembaga pemasyaraktan untuk menjalankan pidana penjara, sama sekali tidak diperkenankan membawa barang apapun juga, sedang lain-lain orang tahanan termasuk mereka yang harus menjalankan pidana kurungan dengan seizin Direktur Lembaga Pemasyarakatan dapat

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hal. 115

<sup>43</sup>Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hal. 13

<sup>44</sup>Tina Asmarawati, *Op.Cit*, hal. 117

membawa barang-barang yang ada pada mereka ketempat dimana mereka akan ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan.<sup>45</sup>

### 3. Pidana kurungan

Pidana kurungan adalah perampasan kemerdekaan yang lebih ringan daripada pidana penjara. Pidana kurungan itu dapat dijatuhkan oleh hakim bagi seseorang sebagai pokok pidana, akan tetapi ia juga dapat merupakan suatu pengganti dari suatu pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh seorang terpidana. Bagi pidana kurungan pengganti pidana denda itu lamanya sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan. Pasal 23 KUHP telah menentukan bahwa orang yang dipidana dengan pidana kurungan itu atas biaya sendiri dapat mengusahakan perbaikan bagi kehidupannya, sesuai dengan peraturan yang ada di dalam ordonansi.<sup>46</sup>

### 4. Pidana denda

Pidana denda itu merupakan jenis pidana pokok yang ketiga di dalam hukum pidana indonesia, yang pada umumnya hanya dapat di jatuhkan bagi orang-orang dewasa. Di dalam KUHP Pasal 30 ayat 1, besarnya denda itu sekurang-kurangnya adalah dua puluh lima sen, akan tetapi tidak menentukan berapa besarnya pidana denda yang maksimal. Menurut Pasal 31 KUHP terhukum dapat seketika menjalani kurungan sebagai pengganti denda, terutama jika ia tahu ia tidak mampu atau tidak sudi membayar dendanya. Pidana tersebut telah di ancamkan di dalam KUHP, baik sebagai satu-satunya pidana pokok, maupun secara alternatif, baik dengan pidana kurungan saja ataupun secara alternatif kedua jenis pidana-pidana pokok tersebut secara bersama-sama.<sup>47</sup>

Adapun pidana tambahan, yaitu :

---

<sup>45</sup>*Ibid*, hal. 118

<sup>46</sup>*Ibid*, hal. 123

<sup>47</sup>*Ibid*, hal. 125

- a. pencabutan hak-hak tertentu
- b. penyitaan benda-benda tertentu
- c. pengumuman putusan hakim

Selain pidana diatas ada jenis pidana lain yaitu, Pidana Tutupan yang merupakan suatu pidana pokok yang baru, yang telah dimasukan ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita dengan Undang-undang tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20 Berita Republik Indonesia II nomor 24 halaman 287 dan 288.<sup>48</sup> Pasal 5 dari Undang-undang Tahun 1946 Nomor 20 tentang Pidana Tutupan tersebut mengatakan :<sup>49</sup>

1. Tempat untuk menjalani pidana tutupan, cara melakukan pidana itu dan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan Undang-undang ini diatur di dalam peraturan pemerintah.
2. Peraturan tata-usaha atau tata tertib guna rumah buat menjalankan pidana tutupan di atur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan.

## **B. URAIAN TENTANG TINDAK PIDANA**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perilaku (*conduct*) yang oleh undang-undang pidana yang berlaku (hukum pidana positif) telah dikriminalisasi dan oleh karena itu dapat dijatuhi sanksi pidana bagi pelakunya.<sup>50</sup> Istilah tindak pidana terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam hukum pidana belanda, lebih dikenal daripada istilah lain. Seperti peristiwa pidana atau pelanggaran pidana atau perbuatan yang dapat di hukum. Karena istilah tindak pidana adalah istilah resmi dalam peraturan perundang-undangan.<sup>51</sup>

*Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara

---

<sup>48</sup>*Ibid*, hal. 128

<sup>49</sup>*Ibid*, hal. 129

<sup>50</sup>Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hal. 34

<sup>51</sup>Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, MNC Publishing, Malang, hal. 13



itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>52</sup> Terminologi *strafbaar feit* disamakan pengertiannya dengan tindak pidana dengan maksud untuk mempermudah pemaknaan karena istilah tindak pidana sudah banyak dikenal di beberapa peraturan perundang-undangan maupun disebutkan oleh beberapa ahli hukum pidana dalam literatur-literturnya.<sup>53</sup>

Penggunaan terminologi tindak pidana mempunyai maksud agar terjadi konsistensi penulisan mengenai terminologi *strafbaar feit*, sehingga akan lebih mudah apabila menggunakan istilah tindak pidana bukan perbuatan pidana atau peristiwa pidana.<sup>54</sup> Berikut ini adalah pandangan para ahli yang dapat mewakili dari sekian banyak pengertian tindak pidana :

1. Pompe

Tindak pidana merupakan tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.<sup>55</sup>

2. Vos

Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>56</sup>

3. Van Hamel

Tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>57</sup>

4. Simon

---

<sup>52</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Op.Cit*, hal. 69

<sup>53</sup>Agus Rusianto, 2018, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, hal. 12

<sup>54</sup>*Ibid*

<sup>55</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Op.Cit*, hal.72

<sup>56</sup>*Ibid*

<sup>57</sup>Agus Rusianto, *Op.Cit*, hal. 2

Tindak pidana mempunyai unsur-unsur: diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>58</sup>

## 5. Utrecht

Tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas kelakuannya anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata bertanggungjawab (*strafbaarheid van de dader*).<sup>59</sup>

Berdasarkan defenisi diatas disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan orang lain maupun orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan melawan hukum tersebut dapat di pidana.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, maka unsur-unsur tindak pidana meliputi beberapa hal. *Pertama*, perbuatan itu berujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. *Kedua*, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dengan pengertiannya yang formil maupun yang materil. *Ketiga*, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.<sup>60</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis dan (2) dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-

---

<sup>58</sup>*Ibid*, hal. 3

<sup>59</sup>*Ibid*

<sup>60</sup>Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 100

undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>61</sup>

Berikut ini pandangan dari para ahli tentang unsur-unsur tindak pidana:

1. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:<sup>62</sup>

- a. perbuatan
- b. yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

2. Menurut R. Tresna, unsur tindak pidana adalah:<sup>63</sup>

- a. perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. diadakan tindakan penghukuman

3. Menurut Vos, unsur tindak pidana adalah:<sup>64</sup>

- a. kelakuan manusia
- b. diancam dengan pidana
- c. dalam peraturan perundang-undangan.

4. Menurut Jonkers, unsur tindak pidana adalah:<sup>65</sup>

- a. perbuatan (yang);
- b. melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. dipertanggungjawabkan

5. Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana adalah:<sup>66</sup>

---

<sup>61</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Op.Cit*, hal. 79

<sup>62</sup>*Ibid*

<sup>63</sup>*Ibid*, hal. 80

<sup>64</sup>*Ibid*

<sup>65</sup>*Ibid*, hal. 81

- a. kelakuan (orang yang);
- b. bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. diancam dengan hukuman;
- d. dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. dipersalahkan/kesalahan.

Dari sudut undang-undang atau KUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. unsur tingkah laku
- b. unsur melawan hukum
- c. unsur kesalahan
- d. unsur akibat konstitutif
- e. unsur keadaan yang menyertai
- f. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. unsur objek hukum tindak pidana
- j. unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.<sup>67</sup>

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.<sup>68</sup>

Berdasarkan defenisi diatas disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana merupakan syarat atau ketentuan hukum untuk dapat diberikan dan dijatuhinya pidana bagi setiap orang

---

<sup>66</sup>*Ibid*

<sup>67</sup>*Ibid*, hal. 82

<sup>68</sup>*Ibid*

yang melakukan perbuatan melawan hukum. Syarat atau ketentuan hukum tersebut telah di atur didalam KUHP.

### **C1. Pengertian Informasi Teknologi**

Berdasarkan UU-ITE, Pasal 1 angka 3, pengertian Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Dalam konteks hukum di bidang teknologi informasi, pengertian teknologi informasi mengarah pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer. Ruang lingkup teknologi informasi tidak hanya sebatas pada teknologi komputer (yang terdiri atas piranti keras dan lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan mencakup juga teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi.<sup>69</sup>

Teknologi informasi ini merupakan teknologi yang menggabungkan komputer dengan jaringan komunikasi berkecepatan tinggi yang mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dalam bentuk data, audio, dan visual. Teknologi informasi tersebut merupakan konvergensi antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi.<sup>70</sup>

Pengertian komputer berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU-ITE, adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Pengertian komputer dalam konteks ini termasuk jaringan komputer sebagai basis jaringan sistem elektronik. Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang

---

<sup>69</sup>Widodo, 2013, *Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hal. 6

<sup>70</sup>*Ibid*

berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik.<sup>71</sup>

## **C2. Pengertian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dan Unsur-unsur Tindak Pidana**

*Hate speech* atau ujaran kebencian merupakan tindakan menyebarkan rasa kebencian dan permusuhan yang bersifat SARA (Suku, Agama, Ras, dan antargolongan).<sup>72</sup> Secara umum *hate speech* dapat dipahami sebagai ekspresi atau manifestasi kebencian dalam bentuk ujaran, tulisan, tindakan, dan perlakuan yang bertujuan untuk mempermalukan, merendahkan, mengintimidasi, dan memprovokasi orang lain atau kelompok lain berdasarkan ras, etnis, gender, agama, dan kewarganegaraan.<sup>73</sup>

*Hate speech* bisa mewujud dalam segala bentuk tindakan. Margaret Brown-Sisca dan Jeffrey Beall menyebutkan *hate speech* mewujud dalam banyak tindakan, seperti menghina, menyakiti, atau merendahkan kelompok minoritas tertentu, dengan berbagai macam sebab, baik berdasarkan ras, gender, etnis, kecacatan, kebangsaan, agama, orientasi seksual, atau karakteristik lain.<sup>74</sup>

Secara yuridis normatif penyebutan istilah “ujaran kebencian” sendiri terdapat dalam Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/2015 tanggal 8 oktober 2015 tentang penanganan Ujaran Kebencian (*hate speech*) (SE Kapolri). Pemahaman akan ruang lingkup ujaran kebencian diatur dalam SE Kapolri terdiri dari tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum pidana lainnya yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna

---

<sup>71</sup>*Ibid*, hal. 7

<sup>72</sup>Sahrul Mauludi, 2018, *Socrates Cafe*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hal. 190

<sup>73</sup>*Ibid*, hal. 191

<sup>74</sup>Tim Imparsial, 2017, *Penebaran Kebencian*, Imparsial, Jakarta, hal. 12

kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), dan orientasi seksual dengan media orasi kegiatan kampanye, spanduk atau *banner*, jejaring media sosial, demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik, dan pamflet.<sup>75</sup>

Seperti tercantum dalam Surat Edaran Kapolri SE/VI/X/2015, disebutkan bentuk-bentuk ujaran kebencian. Berikut penjelasan mengenai perbuatan yang termasuk ujaran kebencian.<sup>76</sup>

### 1. Penghinaan

Menurut R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa: Menghina adalah Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yang diserang ini biasanya merasa malu. Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat individual ataupun komunal (kelompok).<sup>77</sup>

### 2. Pencemaran Nama Baik

Pengertian Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dikenal juga pencemaran nama baik (*defamation*) ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan.<sup>78</sup>

### 3. Penistaan

---

<sup>75</sup>Hwian Christianto, 2018, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 2

<sup>76</sup>Sahrul Mauludi, 2018, *Awas Hoax!*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hal. 278

<sup>77</sup>*Ibid*

<sup>78</sup>*Ibid*, hal. 279

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.<sup>79</sup>

#### 4. Perbuatan Tidak Menyenangkan

Suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan di dalam KUHP Perbuatan Tidak Menyenangkan di atur pada Pasal 335 ayat (1). Pasal 335 ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>80</sup>

#### 5. Memprovokasi

Menurut KBBI Memprovokasi artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi.<sup>81</sup>

#### 6. Menghasut

Menurut R.Soesilo Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”.<sup>82</sup>

#### 7. Menyebarkan Berita Bohong

Menurut R.Soesilo Menyebarkan Berita Bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong

---

<sup>79</sup>*Ibid*

<sup>80</sup>*Ibid*, hal. 280

<sup>81</sup>*Ibid*

<sup>82</sup>*Ibid*



tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian.<sup>83</sup>

Dalam berbagai konvensi internasional selalu mensyaratkan tiga unsur dari ujaran kebencian. *Pertama*, niat (*intent*) dimana hanya pertanyaan dengan sengaja yang dinyatakan untuk menghasut kebencian saja yang bisa dikategorikan sebagai unsur pertama ini. *Kedua*, hasutan (*incitement*), unsur ini menimbulkan perdebatan mengenai hal yang dilarang. Pandangan pertama menyatakan bahwa perbuatan yang menghasutlah yang dilarang namun pandangan lainnya menyatakan bahwa penyebaran gagasan-gagasan mengenai diskriminasi yang dilarang. Untuk menentukan ada atau tidaknya unsur hasutan ada beberapa faktor yang dilihat dengan faktor dengan memfokuskan kepada hubungan antara konteks pernyataan dengan kemungkinan hasil yang dilarang. *Ketiga*, hasil yang dilarang (*proscribed results*), dimana akibat yang dilarang secara umum adalah adanya kejahatan atau perilaku diskriminasi.<sup>84</sup> Dalam Surat Edaran Kapolri juga disebutkan unsur-unsur ujaran kebencian, yaitu:<sup>85</sup>

1. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat dua makna yang tidak bisa dipisahkan yaitu:
  - a. Berbagai bentuk tingkah laku manusia baik lisan maupun tertulis. Misal pidato, menulis, menggambar.
  - b. Tindakan tersebut ditujukan agar orang atau kelompok lain melakukan yang kita anjurkan/sarankan. Tindakan tersebut merupakan dukungan aktif, tidak sekedar perbuatan satu kali yang langsung ditujukan kepada target sasaran.<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hal. 281

<sup>84</sup> *Ibid*, hal. 239

<sup>85</sup> *Ibid*, hal. 240

<sup>86</sup> *Ibid*

2. Yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual (diskriminasi). Diskriminasi adalah pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>87</sup>
3. Yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial.<sup>88</sup>
4. Yang dilakukan di berbagai sarana. Sarana berarti segala macam alat atau perantara sehingga suatu kejahatan bisa terjadi. Contoh sarana adalah buku, email, selebaran, gambar, sablonan di pintu mobil, dan lain-lain.<sup>89</sup>

## **D. PENGATURAN HUKUM POSITIF TENTANG TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL**

### **1. KUHP**

Ujaran kebencian lebih banyak dilakukan melalui sejumlah akun media sosial, seperti *Facebook, Twitter, dan youtube*.<sup>90</sup> Seseorang yang melempar tulisan atau gambar yang berisi ujaran kebencian yang termuat di media sosial bisa dijerat pidana. Mengingat tindakan tersebut bisa meresahkan, merugikan, serta mencemarkan nama baik.<sup>91</sup> Oleh karena itu, segala bentuk tindakan pihak-pihak yang menimbulkan profokasi kebencian dan permusuhan tersebut perlu

---

<sup>87</sup> *Ibid*

<sup>88</sup> *Ibid*

<sup>89</sup> *Ibid*, hal. 241

<sup>90</sup> *Ibid*, hal. 255

<sup>91</sup> *Ibid*, hal. 258

ditanggulangi dengan hukum positif yaitu melalui upaya hukum pidana.<sup>92</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masih dijadikan sebagai dasar hukum untuk menjangring *cyber crime*, khususnya jenis *cyber crime* yang memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal KUHP.<sup>93</sup>

Pengaturan tentang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan isu SARA terdapat dalam KUHP Pasal 156 dan Pasal 157 dikenal sebagai pasal-pasal penyebaran kebencian (*haatzaai artikelen*). Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP mengatur tentang larangan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia dan larangan menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum.<sup>94</sup> Dalam Pasal 156 ini, ada empat unsur tindak pidana yang diatur, antara lain :*Pertama*, di depan umum (*in het openbaar*). Unsur ini harus dipenuhi dalam membuktikan pelaku dapat dipidanakan. Pelaku hanya dapat dipidana jika melakukan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 156 di depan umum. Jika perbuatan itu dilakukan tidak di muka umum, tidak dapat dijatuhi pidana.<sup>95</sup>

*Kedua*, unsur menyatakan (*uiting geven*). Unsur ini diartikan sebagai perbuatan menunjukkan perasaannya (*zijn goverdente kennen geven*). Perbuatan menunjukkan perasaan tidak hanya dapat dilakukan dengan mengucapkan kata-kata (lisan), melainkan juga dapat dilakukan dengan melakukan tindakan-tindakan. *Ketiga*, mengenai perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan (*aan goverdens van uijandschap, haat atau minachting*). Memori penjelasan

---

<sup>92</sup>Budi Suhariyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 127

<sup>93</sup>Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung, hal. 145

<sup>94</sup>Sahrul Mauludi, *Awas Hoax!*, *Op.Cit*, hal. 267

<sup>95</sup>Tim Imparsial, *Op.Cit*, hal. 48

KUHP Belanda tidak memberikan uraian yang jelas mengenai batasan unsur ini. Hakim diberikan kekuasaan untuk menafsirkannya secara bebas.

*Keempat*, mengenai satu atau lebih dari satu golongan penduduk Indonesia (*tegen een of meer groepen der bevolking van Indonesia*), pernyataan ditujukan kepada satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia. Pengertian golongan yang mencakup tiap-tiap bagian dari isi negara Indonesia, watak suku bangsa, agamanya, asalnya, kebangsaannya, dan kedudukan dalam hukum tata negaranya.<sup>96</sup>

Dalam Pasal 157 (1) KUHP, terdapat tujuh unsur tindak pidana yang diatur, antara lain:<sup>97</sup>*Pertama*, unsur subjektif yaitu unsur agar isinya diketahui oleh orang banyak atau diketahui secara lebih luas lagi oleh orang banyak. *Kedua*, menyebarluaskan; bahwa yang dimaksud dengan *verspreiden* adalah *in omploop bengan van een pluraliteit van expemplaren* atau mengedarkan lebih dari satu lembar.

*Ketiga*, mempertunjukkan atau menempelkan secara terbuka (*openlijk ten toon stellen of aanstlaan*); pengertiannya dapat dilihat oleh setiap orang yang melihatnya (*voor het aanzicht van een eder die will zien*). Menunjukkan atau menempelkan dapat terjadi dengan hanya satu eksemplar saja. Mempertunjukkan atau menempelkan tidak perlu ditempat-tempat umum (ruang publik), akan tetapi cukup tempat yang dapat dilihat oleh publik. *Keempat*, suatu tulisan atau gambar (*een geschrift of ofbeelding*); tulisan adalah segala pernyataan dari pikiran dalam kata-kata, sedangkan gambar terdiri atas segala pernyataan pikiran dalam bentuk lukisan.

*Kelima*, yang di dalamnya mengandung pernyataan permusuhan, kebencian, atau merendahkan (*waarin gevoelens van vijandshap, haat of minachting tot viting komen*); seperti telah dijelaskan terkait pasal 156, tidak ada batasan-batasan yang ditetapkan. *Keenam*, diantara

---

<sup>96</sup>*Ibid*, hal. 49

<sup>97</sup>*Ibid*, hal. 50

atau terhadap golongan-golongan penduduk Indonesia (*tursen of tegen groepen der bevolking van Indonesia*); unsur ini memberikan penekanan adanya sifat pada tulisan atau gambar yang mengadu domba antar golongan yang memiliki akibat terganggunya ketertiban sosial. *Ketujuh*, unsur dengan maksud (*bijkomend oogmerk*); pelaku melakukan perbuatannya tidak perlu telah terlaksana pada waktu pelakunya selesai melakukan tindak pidana.

Lebih lanjut, rumusan delik yang diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 157 ayat (1) KUHP termasuk dalam kategori delik formil. Artinya, tidak perlu diselidiki apakah rasa permusuhan, kebencian, atau penghinaan mempunyai dasar-dasar nyata atau tidak. Tidak perlu dibuktikan apakah pernyataan yang dilakukan oleh pelaku mempengaruhi khalayak ramai, sehingga mereka bersikap memusuhi, membenci, dan merendahkan.<sup>98</sup>

## 2. UU ITE

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Pada satu sisi, perkembangan ini memberikan dampak positif, tapi disisi lain tidak dipungkiri juga muncul sejumlah dampak negative seperti semakin kompleksnya kejahatan yang muncul di masyarakat. Salah satunya adalah kejahatan di dunia maya (*cybercrime*). Lebih jauh, berdasarkan latar belakang itu pemerintah kemudian membentuk instrumen hukum baru bagi pengaturan dunia *cyber* melalui pengesahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Substansi UU ini antara lain mengatur kejahatan berbasis dunia maya dimana salah satunya adalah penebaran kebencian.<sup>99</sup>

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (2) secara khusus mengatur soal penegakan hukum yang berkaitan dengan penyebaran kebencian berdasarkan SARA. Pasal 28 Ayat (2) UU ITE merupakan pasal paling kuat dan tegas serta jelas

---

<sup>98</sup>*Ibid*, hal. 51

<sup>99</sup>*Ibid*, hal. 54

dalam menindak penyebaran kebencian dibanding pasal-pasal pidana lainnya. Pasal tersebut berbunyi:<sup>100</sup>

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA”

Unsur-unsur tindak pidana dalam Ayat (2) adalah:

1. Kesalahan: *dengan sengaja*;
2. Melawan hukum: *tanpa hak*;
3. Perbuatan: *menyebarkan*;
4. Objek: *informasi*;
5. Tujuan: *untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)*.<sup>101</sup>

Ketentuan sanksi pidana Pasal 28 ayat (2) tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) berbunyi:<sup>102</sup>

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah”

Berdasarkan identifikasi dalam hukum pidana di Indonesia, baik dalam KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP dengan menggunakan penafsiran ekstensif, pelaku *cybercrime* di Indonesia diancam dengan pidana penjara dan pidana denda, dengan sistem ancaman alternatif dan ancaman kumulatif.<sup>103</sup>

## **E. Pengertian Media Sosial**

---

<sup>100</sup>Sahrul Mauludi, *Awas Hoax!*, *Op.Cit*, hal. 272

<sup>101</sup>Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, hal. 128

<sup>102</sup>Sahrul Mauludi, *Awas Hoax!*, *Op.Cit*, hal. 273

<sup>103</sup>Widodo, 2009, *Sistem Pidana dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hal. 122

Media sosial adalah sebuah media online dimana para penggunanya dapat saling terhubung, berkomunikasi, berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi (konten) dari media yang digunakan secara bersama-sama tersebut. Oleh karena sifatnya yang saling terhubung secara online dan mampu menyajikan konten berupa teks, gambar, dan video maka media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi tetapi juga menjadi media hiburan. Media sosial yang paling populer di Indonesia antara lain Facebook, Google, Twitter, Youtube, BBM, Whatsapp, Path, Instagram, Kaskus, Wikipedia, Wordpress, dan Blogger.<sup>104</sup>

Media sosial merupakan cerminan dari kultur masyarakat Indonesia yang bersifat paguyuban, suka bergaul, mengobrol, dan saling mengenal satu sama lain. Karenanya, pengguna tertinggi media sosial adalah untuk berkomunikasi, chatting, dan mencari teman baru. Kecenderungan ini semakin didukung oleh kemudahan akses media sosial, mudahnya membuat akun, termasuk memuat banyak akun ataupun akun palsu. Media sosial pun dirasakan sebagai ruang kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, mengekspresikan diri, curhat, mengeluarkan unek-unek, hingga menyatakan kemarahan dan kebencian pada seseorang.<sup>105</sup>

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang di bahas, maka ruang lingkup ini terbatas hanya kepada permasalahan yang penulis teliti yaitu bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Undang-undang ITE Kepada Pelaku Ujaran Kebencian Terhadap Kepala Negara Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Di Media Sosial Dengan Menggunakan Akun Palsu.

---

<sup>104</sup>Sahrul Mauludi, *Socrates Cafe, Op.Cit*, hal. 152

<sup>105</sup>*Ibid*, hal. 153

Adapun tujuan dari pembatasan pembahasan dalam ruang lingkup ini yaitu agar pembahasan ini dapat lebih terfokus dalam mendeskripsikan inti yang ingin dicapai.

## **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.<sup>106</sup>

## **C. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Ujaran Kebencian sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atau Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

### 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode pendekatan kasus dengan cara menganalisis Putusan Nomor 3006/PID.SUS/2017/PN MEDAN.

## **D. Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini memiliki sumber hukum yaitu :

1. Sumber hukum primer : merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan di teliti. Contohnya adalah UUD 1945, UU, peraturan pemerintah, Pancasila, yurisprudensi, dan lainnya.

---

<sup>106</sup> <http://idtesis.com>, 2017, Pengertian Penelitian Hukum Normatif. diakses 3 Mei 2019



2. Sumber hukum sekunder : merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Contohnya adalah RUU, hasil penelitian, karya ilmiah dari para sarjana dan lain sebagainya.
3. Sumber hukum tersier merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus bahasa hukum, ensiklopedia, media massa, dan internet.

#### **E. Metode Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian ini maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah studi kepustakaan (*library reseach*) penulis membaca dan mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini baik dari UU, buku, tulisan-tulisan, tulisan ilmiah dan putusan No. 3006/Pid.Sus/2017/Pn.Medan.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang terkumpul pada penulisan ini digunakan analisis kualitatif, maksudnya adalah bahan-bahan yang diperoleh itu dijadikan acuan pokok dan dibahas menurut hukum atau perundang-undangan yang ada sehingga hasilnya dapat digambarkan dengan kalimat-kalimat dan membuat pembaca memahami isi dari penelitian penulis.

